



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SURATNO TRISNO SUDARMO
Pangkat Nrp	:	Mayor Tek / 510782
Jabatan	:	Pabandaranmor Bandyakalmat Slog Kas Korpaskhas
Kesatuan	:	Mako Korpaskhas
Tempat tanggal lahir	:	Batul, 15 Juni 1961
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Kanguru III No. 18 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdana Kusuma

Terdakwa tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korps Pasukan Khas selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor : Kep/63/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/13/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
  3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/21-K/PMT-II/AU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.
  4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/21-K/PMT-II/AU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
  5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Halaman 1 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas **Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Desersi dalam waktu damai ”**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

**Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AU**

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

**Surat-surat :**

- 1 (satu) helai Daftar Absensi an. Terdakwa mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret 2017

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

**Halaman 2 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak .3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, antara lain sebagai berikut :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/206/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang panggilan ke 1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, berdasarkan Surat Dankorpaskhas nomor B/287/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang pemberitahuan desersi Terdakwa a.n Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, karena Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/231/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang panggilan ke 2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, berdasarkan Surat Dankorpaskhas nomor B/289/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberitahuan desersi Terdakwa a.n Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, karena Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/254/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang panggilan ke 3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, berdasarkan Surat Dankorpaskhas nomor B/317/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang pemberitahuan desersi Terdakwa a.n Suratno Trisno Sudarmo Mayor Tek NRP. 510782, karena Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

**Halaman 3 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018**



Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas Terdakwa sudah tidak berdinan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang dan oleh Satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah diketemukan baik dikediaman maupun di tempat-tempat yang selalu didatangi oleh Terdakwa dan Satuan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan bila dikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun menunjukkan tidak ada niat Terdakwa untuk kembali berdinan sehingga untuk efisiensi pembinaan personel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwa diperiksa secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/13/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 3 April 2017, setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Mako Korpaskhas Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”**

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secatam AU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1981 dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandaranmor Bandyakalimat Slog Kas dengan pangkat Mayor TekNRP 510782.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 3 April

c. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta Saksi-1 (Mayor Tek Suparman) sudah pernah menghubungi dan beberapa kali mengirim sms kepada Terdakwa melalui HP namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan upaya untuk menghubungi Satuan baik melalui telepon atau keluarganya.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud Sulaiman pada tanggal 3 April 2017 selama + 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

f. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : Pom-405/A/IDIK-03/IV/2017/ SLM tanggal 3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomau selaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

## Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUPARMAN**  
Pangkat,NRP : Mayor Tek / 506377  
Jabatan : Pabandaver Bandy BMN  
Slog  
Kesatuan : Kas Korpaskhas  
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 08 Februari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat,tinggal : Mess Hj. Sukarseno Lanud  
Sulaiman Kab. Bandung

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 di Mako Korpaskhas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta Saksi sudah pernah menghubungi dan beberapa kali mengirim sms kepada Terdakwa melalui HP namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan perkara dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud Sulaiman pada tanggal 3 April 2017 selama + 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS WAHYANA**  
Pangkat/NRP : Serka / 513422  
Jabatan : Ba Rudal Bandyarudalsenmu Slog  
Kesatuan : Mako Korpaskhas

Tempat tanggal lahir : Sleman, 06 Agustus 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 6 dari 16 **PUTUSAN** Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Wisma Armet Warung Contong  
No. 31 Rt. 01/14 Setiamanah  
Kota Cimahi

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Mako Korpaskhas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta Saksi sudah pernah menghubungi dan beberapa kali mengirim sms kepada Terdakwa melalui HP namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan perkara dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud Sulaiman pada tanggal 3 April 2017 selama + 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mayor Tek Suratno Trisno Sudarmo NRP. 510782, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Korpaskhas Nomor : B/175/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Laporan Disersi an. nama Mayor Tek Suratno Trisno Sudarmo NRP. 510782.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer Tinggi ke persidangan berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) helai Daftar Absensi an. Terdakwa mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret

**Halaman 7 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sampai dengan sekarang

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut adalah merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh Kesatuan Denma Mako Kopaskhas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secatam AU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1981 dengan pangkat Prada, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandaramor Bandyakalmat Slog Kas dengan pangkat Mayor Tek NRP 510782.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang adalah Prajurit Aktif yang belum pernah berhenti dan masih tercatat sebagai Prajurit Mako Korpaskhas dengan jabatan sebagai Pabandaramor Bandyakalmat Slog Kas Korpaskhas

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Halaman 8 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang-ulang dipanggil untuk menghadap ke persidangan namun Terdakwa tidak pernah hadir.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta Saksi sudah pernah menghubungi dan beberapa kali mengirim sms kepada Terdakwa melalui HP namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan sekarang (peridangan terakhir) 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau selama 425 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Halaman 9 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secatam AU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1981 dengan pangkat Prada, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandaramor Bandyakalmat Slog Kas dengan pangkat Mayor Tek NRP 510782.

2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasau selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/63/VI/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

3. Bahwa para Saksi kenal dengan Terdakwa yang ketika terjadinya perkara sebagai Pabandaramor Bandyakalmat Slog Kas dan masih aktif sebagai prajurit TNI-AU.

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 30 April 2018 masih menjadi Prajurit aktif di Instansi Mako Korpaskhas AU dan belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018



**Unsur ke-2: “Dengan sengaja, melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”**

Bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari gradasi kesengajaan, perbuatan Terdakwa termasuk gradasi sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk), dalam arti bahwa terjadinya sesuatu tindakan atau akibatnya betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, atau berada ditempat lain yang ditentukan oleh Komandan Satuan.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta Saksi sudah pernah menghubungi dan beberapa kali mengirim sms kepada Terdakwa melalui HP namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sudah berulang dilakukan pemanggilan untuk mengikuti persidangan baik dikirimkan lewat Kesatuan ataupun ke alamat Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menghadiri panggilan tersebut.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari sampai dengan perkara ini diputus tanggal 30 April 2018, selama 425 (empat ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur ke-2 **“Dengan sengaja, Dengan sengaja, melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”** telah terpenuhi.

## Unsur ke-3: **“Dalam masa damai”**

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan yang berwenang, baik Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang ataupun dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Satuan Kopaskhas tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ke-3 **“Dalam masa damai”** terpenuhi.

## Unsur ke-4: **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa mengenai **“lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah penentuan batasan jangka waktu ketidak hadirannya si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan **“desersi”** ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidak hadirannya tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidak hadirannya dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM). Ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018



Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai persidangan terakhir pada tanggal 30 April 2018 sudah 425 (empat ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Dengan demikian unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”**

**Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, karena Terdakwa sudah sekian lama meninggalkan dinas dan sudah dipanggil berulang-ulang dan sudah dicari oleh Satuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah hadir dan juga tidak pernah menunjukkan keberadaannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai tidak bisa diselesaikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah melaksanakan dinas selama 36 tahun

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Terdakwa sebagai seorang Atasan tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dalam hal penegakkan disiplin di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal berwenang sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan serta dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal perbuatan diatas menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Halaman 14 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) helai Daftar Absensi an. Terdakwa mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Mayor Tek Suratno Trisno Sudarmo NRP. 510782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“ Desersi dalam waktu damai ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. **Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**
  - b. **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**

Halaman 15 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :
- 1 (satu) helai Daftar Absensi an. Terdakwa mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret 2017

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan S.H. Kolonel Chk NRP. 33506 Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Halaman 16 dari 16 PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT-II/AU/III/2018